

Pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)* dan *Risk Taking* Terhadap *Tax Avoidance*

Muhammad Fazar Riduwan¹, Luciana Luthan², Ihsani Mazelfi³

¹ Departemen Akuntansi, Universitas Andalas, fazarridwan@gmail.com

² Departemen Akuntansi, Universitas Andalas, luciluthan@gmail.com

³ Departemen Akuntansi, Universitas Andalas, ihsanimazelfi@eb.unand.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

Islamic Corporate Governance, Risk-taking, Tax Avoidance

Received : 23 Mei 2025

Accepted : 29 Mei 2025

Published : 31 Mei 2025

The purpose of this study is to determine and analyze the effect of Islamic Corporate Governance and risk taking on Tax Avoidance. The researcher took a case study on Islamic commercial banks in Indonesia in 2015-2019. The research sample amounted to 70 consisting of 14 Islamic Commercial Banks. The method used was purposive sampling. The data analysis method used multiple linear regression analysis tools. The Islamic Corporate Governance variable is determined by institutional ownership, audit committee and the number of sharia supervisory boards. The results of this study indicate that institutional ownership has a negative effect on tax avoidance, the audit committee has no effect on tax avoidance, the Sharia Supervisory Board has no effect on tax avoidance, risk taking has a significant effect on tax avoidance.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pendapatan paling besar dalam Anggaran Dasar dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Menurut Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada 2023 total penerimaan pajak sebesar Rp 2.155,4 triliun atau 77,6% dari total keseluruhan penerimaan negara (www.kemenkeu.go.id, 2024). Penerimaan dari sektor perpajakan sangat menjanjikan, terlebih dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.

Dari kacamata wajib pajak, pembayaran pajak merupakan suatu biaya yang dapat mengurangi nilai pendapatan bersih (Arinta, 2019). Banyak wajib pajak melakukan segala upaya untuk menekan biaya yang timbul atas pajak. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pemerintah yang berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Adapun upaya wajib pajak untuk menekan biaya yang timbul akibat pembayaran pajak adalah dengan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah suatu upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan pembayaran perpajakan dapat ditata dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga tanpa mengabaikan penerimaan negara dari pajak, wajib pajak tetap dapat berusaha memberikan kontribusi maksimumnya demi kelangsungan usaha wajib pajak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dan lebih menekankan kepada meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2008). Tax planning terdiri atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Anissa dan Handayani, 2015). *Tax avoidance* adalah suatu kegiatan meminimalkan beban pajak

tanpa melanggar ketentuan peraturan yang ada, sebaliknya *tax evasion* adalah suatu kegiatan meminimalkan beban pajak dengan nyata-nyata melanggar ketentuan peraturan yang ada. *Tax avoidance* menjadi pilihan perusahaan dalam melakukan *tax planning* yang baik dalam meminimalisasi beban pajaknya. Dari sisi lain, penerimaan negara menjadi tidak maksimal dan berdampak pada pembangunan nasional, sehingga menjadi dilema etika bagi perusahaan dalam integritas perusahaan dalam ikut serta dalam tanggung jawab sosialnya salah satunya membantu pemerintah dengan tidak melakukan penghindaran pajak meskipun tindakan tersebut sah dan tidak melanggar dimata hukum.

Di Indonesia pernah terjadi beberapa kali kasus *tax avoidance*, diantaranya kasus tunggakan pajak oleh bank BNI Syariah pada tahun 2007 senilai Rp 128 miliar. Pihak BNI berpendapat bahwa alasan tidak dibayarnya pajak tersebut karena adanya pajak berganda atas transaksi mudharabah, yang sudah diperjuangkan untuk dihapuskan karena merugikan bank syariah (www.inilah.com, 2010). Namun menurut dirjen pajak, pajak atas transaksi mudharabah ini sesuai dengan Surat Edaran dari Dirjen Pajak sehingga dapat menjerat bank BNI Syariah sebagai praktik *tax avoidance* (www.ortax.org, 2007). Fenomena tersebut, mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* perlu mendapat perhatian lebih terutama bagi pemerintah Indonesia.

Pajak dalam beberapa literatur islam adalah kegiatan yang diharamkan bagi seorang muslim. Namun, terdapat kaidah fiqh seperti "*tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil maslahah*" yang mengatakan bahwa penguasa boleh membuat kebijakan atau peraturan apapun asalkan mengandung kemaslahatan bersama seperti pemungutan pajak untuk pembangunan negara. Pembangunan negara dapat terhambat akibat penerimaan negara yang kurang termasuk penerimaan dari pajak, dan bank syariah yang melakukan penghindaran pajak mengindikasikan tidak ikut dalam membangun negara dan mengentaskan kemiskinan sesuai dengan pedoman islam (Taufik, 2023). Kepatuhan akan regulasi pemerintah juga merupakan hal yang wajib dijalankan bagi seluruh elemen masyarakat, baik individu ataupun berbagai bentuk badan lainnya. Sebaiknya, dalam meningkatkan kemurnian dan patuh pada prinsip dan kode etik syariah pada bank syariah, dan dapat meminimalkan risiko yang timbul sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang bisnis syariah maka perlu menerapkan tata kelola (*corporate governance*) yang bercorak islami, dan berlandaskan ekonomi islam yang telah diterapkan Rasulullah Muhammad SAW. atau yang dikenal dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Arinta, 2019).

Konsep ICG muncul untuk menyelesaikan masalah keagenan pada aspek kepatuhan syariah yang tidak dapat diselesaikan dalam konsep *corporate governance* konvensional (Billah & Fianto, 2021). Perbedaan dari *good corporate governance* dan ICG bisa dilihat dari struktur yang termuat di dalamnya. Struktur tata kelola tambahan yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menjelaskan pentingnya keberadaan ICG dilembaga ini. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan lebih detail terkait implementasinya. Eksistensi DPS dalam perbankan syariah berperan sebagai pengawas dalam kegiatan operasional perbankan untuk memastikan semua aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku (Luthan & Mazelfi, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ICG dan *risk taking* terhadap *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya oleh Damayanti & Amri (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Mulyani et al. (2018) menemukan bahwa komite audit juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara Arinta (2019) menyatakan bahwa dewan pengawas syariah

memiliki pengaruh serupa. Namun, penelitian yang ada masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengaruh tata kelola terhadap penghindaran pajak, serta pengaruh pengambilan risiko terhadap penghindaran pajak di perbankan syariah. Lukito & Oktaviani (2022) mengidentifikasi bahwa pengambilan risiko juga mempengaruhi penghindaran pajak. Mengingat pentingnya pengambilan risiko dalam usaha perbankan (Luthan & Mazelfi, 2023), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengambilan risiko terhadap penghindaran pajak di perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengeksplorasi dua aspek penting, yaitu tata kelola perusahaan dan pengambilan risiko, dalam konteks penghindaran pajak di perbankan syariah.

Teori Perusahaan Syariah

Teori perusahaan syariah (*sharia enterprise theory*) menekankan tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemilik, tetapi juga kepada Allah, manusia, dan alam (Triyuwono, 2007). Dengan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, teori ini mendorong akuntansi syariah yang transparan dan akurat. Manusia dibagi menjadi *direct-stakeholder* yang berkontribusi langsung dan *indirect-stakeholder* yang tetap memiliki hak kesejahteraan. Alam juga dianggap sebagai *stakeholder* penting karena kontribusinya terhadap operasi perusahaan (Novarela & Sari, 2015). Penerapan tata ICG sesuai dengan teori ini dapat meningkatkan pengawasan dan kebijaksanaan dalam operasi bank syariah, sehingga mengurangi risiko tindakan kecurangan termasuk *tax avoidance*. Selain itu, diharapkan juga meskipun perbankan syariah dekat dengan pengambilan risiko yang cukup besar, tidak membuatnya menghindari pembayaran pajak.

Teori Keagenan

Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemilik Perusahaan (principal) dan manajemen (agen). Adanya asimetri informasi menimbulkan perilaku oportunistik bagi manajemen untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya (Handoyo et Al, 2022). Manajemen berfokus mengejar laba jangka pendek, sedangkan pemilik perusahaan fokus pada keberlanjutan usaha. Oleh sebab itu dibutuhkan tata kelola (*governance*), untuk memastikan manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Edwin Robert Anderson Seligman pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib bagi individu kepada pemerintah guna membiayai pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan kepentingan umum tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan (Khalimi & Iqbal, 2020). Menurut Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung, dan diperuntukkan untuk menjalani tugas negara dalam menjamin kemaslahatan bersama.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah. Penerimaan bagi pemerintah digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembangunan atau tugas negara lainnya. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara tersebut terutama dari sektor perpajakan. Dari

kacamata perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Timbul ketidaksesuaian kepentingan antara pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan negara dengan perusahaan yang tidak ingin mengurangi laba bersihnya.

Perusahaan dapat mengelola beban pajaknya dengan melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak (*Tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yang lebih menekankan untuk meminimalkan beban pajak (Suandy, 2008). *Tax planning* terdiri atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak terutang kepada negara tanpa melanggar ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang berlaku (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Tax avoidance dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu : (i) Menahan diri, yaitu wajib pajak berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat dikenakan pajak kepadanya, (ii) Pindah lokasi, yaitu wajib pajak memindahkan lokasi usaha atau domisili ke daerah yang memiliki pengenaan tarif pajak yang rendah, (iii) penghindaran pajak secara yuridis (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Menurut James Kessler *Tax avoidance* di banyak negara dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu : (i) *Tax avoidance* yang diperbolehkan (*acceptable Tax avoidance*), adalah upaya yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan *Tax avoidance* yang tujuannya semata-mata untuk menghindari pajak yang dapat diterima secara hukum dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa. (ii) *Tax avoidance* yang tidak diperbolehkan (*Unacceptable Tax avoidance*), adalah upaya yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan *Tax avoidance* dengan cara merekayasa transaksi yang dapat menimbulkan beban atau kerugian yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak atau dapat diartikan upaya yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan *Tax avoidance* yang tidak bisa diterima secara hukum. Perbedaan diantara keduanya terletak pada motivasi yang dilakukan wajib pajak, atau dari ada tidaknya moral hazard dari wajib pajak (Mappadang, 2021).

Tata Kelola Perusahaan Islam (*Islamic Corporate Governance*)

Menurut Najmudin (2011) corporate governance dalam islam adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan dengan baik dengan melindungi hak dan kepentingan semua stakeholder dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan atas ketauhidan kepada Allah. Tujuan utama dari *Islamic Corporate Governance* adalah Maqashid Shariah yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat (Hasan, 2009). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islamic merupakan turunan dari Good Corporate Governance, namun yang menjadi pembeda adalah prinsip-prinsip dasar dari *Islamic Corporate Governance* dilandasai dengan hukum-hukum syariah, dan terdapat struktur tata kelola tambahan di dalam konsep *Islamic Corporate Governance*.

Prinsip dasar *Islamic Corporate Governance* mengadopsi sistem nilai yang terdapat di Al-Qur'an dan sifat Rasulullah Muhammad SAW. Adapun prinsipnya terdiri atas shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), tabligh (menyampaikan), istiqamah (konsisten), dan qana'ah (merasa cukup) (Ghoniyyah & Hartono, 2014). Struktur tata kelola tambahan di dalam konsep *Islamic Corporate Governance* yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat di dalam perbankan syariah dan unit usaha syariah merupakan implementasi penerapan *Islamic Corporate Governance* di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang kemudian menjadi landasan bagi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan insntitusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh badan atau institusi yang umumnya bertindak sebagai pengontrol dalam perusahaan (Jaya et al., 2014). Kepemilikan saham institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham perusahaan. Hal tersebut dikarenakan sumber daya yang dimiliki oleh investor intitusal lebih besar jika dibandingkan dengan investor individu ataupun pemegang saham lainnya, sehingga dianggap mampu mewujudkan mekanisme pengawasan yang baik (Pakpahan et al., 2017). Semakin besar kepemilikan saham institusional di dalam perusahaan maka semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya dan diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan pemberoran dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh manajemen (Dewi, 2019). Sehingga perilaku kecurangan dan timbulnya masalah dikemudian hari akibat praktik seperti *tax avoidance* dapat diminimalisr dengan keberadaan investor institusional.

Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite independen dan profesional yang dibentuk oleh perusahaan guna membantu fungsi pengawasan oleh dewan komisaris. Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-643/BL/2012 Peraturan Nomor IX.1.5 bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap perusahaan di Indonesia diwajibkan unutk membentuk komite audit. Dalam rangka mewujudkan penerapan good corporate governance, peran komite audit adalah melalui pengawasan manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan, guna memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Manossoh, 2016).

Keberadaan komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu tindakan dalam mencegah kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap tindakan yang mungkin dilakukan oleh manajemen dalam memanipulasi penyajian laporan keuangan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan (Oktadella & Zulaikha, 2011). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) tugas komite audit yaitu membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa : (i) laporan keuangan disajikan secara wajar seusia dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan seusia dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dengan demikian, tindakan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dan praktik yang dapat menimbulkan risiko di bidang perpajakan seperti *Tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen dapat dicegah dengan keberadaan komite audit.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan eksternal dan independen yang terdapat didalam perbankan syariah ataupun unit usaha syariah dan menjadi pembeda dengan perbankan konvensional dalam hal mekanisme tata kelola perbankan. Keanggotaan di dalam DPS harus terdiri atas para ahli di bidang syariah mauamalah yang juga memiliki keahlian di bidang ekonomi perbankan (Anggadini, 2014). Eksistensi DPS di dalam perbankan syariah yaitu sebagai pengawas dalam kegiatan operasional perbankan syariah yang harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku (Luthan & Mazelfi, 2023). Tugas DPS terdiri dari : (i) mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari agar tetap kepada ketentuan-ketentuan syariah, (ii) membuat pernyataan secara berkala bahwa ketentuan syariah telah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah yang diawasinya, (iii)

melakukan penelitian serta membuat rekomendasi terhadap produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya, (iv) bersama dengan komisaris dan direksi melakukan pengawalan serta menjaga penerapan nilai-nilai islam dalam setiap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya, (v) melaksanakan sosialisasi tentang lembaga keuangan syariah melalui platform media yang ada kepada masyarakat (Ilyas, 2021). Dalam pelaksanaan tugas hariannya, DPS wajib mengikuti ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa yang dikeluarkan bank atau lembaga keuangan syariah dengan ketentuan dan prinsip syariah (Anggadini, 2014).

Fungsi DPS menurut keputusan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang susunan pengurus DSN-MUI Nomor Kep-98/MUI/III/2001 sebagai berikut : (i) sebagai penasihat dan pemberi saran kepada dewan direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, (ii) sebagai mediator antara DSN dengan bank dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN, dan (iii) sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah. Menurut Riziqiyah dan Pramuka (2021) semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh DPS maka membuat para agensi akan melakukan penyajian laporan keuangan dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, sehingga praktik kecurangan dan praktik yang dapat menimbulkan risiko yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti risiko praktik *Tax avoidance* dapat diminimalisir.

Pengambilan Risiko (*Risk Taking*)

Menurut Paligovora (2010), risiko perusahaan merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat lebih dari yang direncanakan (upset potensial) atau sebaliknya (downside risk), semakin besar standar earning perusahaan maka memperlihatkan semakin besar pula risiko perusahaan begitupun sebaliknya. Risiko perusahaan merupakan sebuah cerminan dari kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif perusahaan (Coles et al., 2004). Kebijakan yang akan diambil dapat mengindikasikan karakter eksekutif memiliki sifat risk taker atau sifat risk averse. Semakin tinggi tingkat risiko perusahaan maka memperlihatkan bahwa eksekutif cenderung memiliki sifat risk taker, begitupun sebaliknya jika risiko perusahaan rendah maka eksekutif cenderung memiliki sifat risk averse (Damayanti & Susanto, 2015).

Pengelolaan serta pengambilan risiko oleh manajemen perlu mendapat perhatian dan pengawasan dalam hal bank syariah dan lembaga keuangan syariah mempunyai DPS yang memiliki otoritas akan pengawasan aktivitas operasional termasuk perilaku manajemen dalam pengambilan risiko. Di Indonesia Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko, hal tersebut tercantum di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016. Manajemen risiko adalah sebuah pendekatan sistematis yang mencakup budaya, proses, dan struktur untuk menentukan aktivitas yang terbaik terkait dengan risiko (Sudarmanto et al., 2021). Manajemen risiko perlu diterapkan oleh manajemen dalam proses pengambilan risiko yang akan dilakukan, agar risiko yang dikelola manajemen dan keputusannya terhadap risiko tertentu dapat mengarahkan kepada peluang keuntungan yang lebih besar daripada peluang kerugian yang timbul dari risiko yang ada.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional merupakan investor yang tidak jarang menjadi pemegang saham mayoritas karena memiliki sumber daya yang lebih besar daripada investor lainnya (Pakpahan *et al.*, 2017). Menurut Faisal (2012), perusahaan dengan kepemilikan saham oleh investor institusi yang besar menunjukkan kemampuannya untuk mengontrol manajemen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan investor institusi terhadap perusahaan maka mengindikasikan investor institusi memiliki kepentingan terbesar terhadap investasinya dan dapat mengontrol kegiatan manajemen seperti melakukan *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya terkait dengan hubungan variabel kepemilikan institusional dengan *tax avoidance* seperti di penelitian Tresnawati & Indriani (2021), Damayanti & Wulandari (2021) dan Ibrahim *et al.* (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun menurut Ariandini & Ramantha (2018), Dewi & Oktaviani (2021), dan Moeljono (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan komite yang dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris guna membantu dalam hal pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Winata, 2014). Keberadaan komite audit diharapkan kinerja perusahaan yang dikelola dan dikendalikan oleh manajemen dapat berjalan sesuai regulasi dan standar yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya praktik kecurangan atau praktik yang dapat menimbulkan risiko di bidang perpajakan di kemudian hari seperti *tax avoidance* oleh manajemen. Komite audit dalam melaksanakan tugasnya melalui rapat dan aktivitas audit perusahaan. Semakin rutin rapat yang dilakukan, maka semakin rutin juga komite audit melakukan monitoring internal termasuk dalam hal transparansi. Semakin tinggi intensitas pertemuan yang dilakukan, memungkinkan komite audit juga secara intens membahas mengenai hal-hal yang penting terhadap penyusunan laporan keuangan (Arinta, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan hubungan variabel komite audit terhadap variabel *tax avoidance* seperti pada penelitian Tresnawati & Indriani (2021) dan Prihatono *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, serta Mulyani *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif. Temuan berbeda pada penelitian Youlinda *et al.* (2021), Ardillah & Prasetyo (2021), dan Saprudin *et al.* (2022). menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Rahman & Bukair (2013) DPS semakin efektif dalam memonitoring dan konsisten pada prinsip jika jumlah anggota DPS semakin besar. Pengawasan yang konsisten pada DPS dapat dilihat dari seberapa sering rapat yang dilakukan, semakin sering rapat maka fungsi pengawasan yang dilakukan DPS akan menghasilkan kualitas pengungkapan yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan DPS diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan atau praktik *tax avoidance* yang kemungkinan akan menjadi masalah di kemudian hari jika tidak disikapi

dengan cermat.

Pada penelitian Arinta (2019), dan Riziqiyah & Pramuka (2021) menyatakan bahwa DPS berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan berbeda pada penelitian Youlinda *et al.* (2021), dan Damayanti & Amri (2023) yang menyatakan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Risk Taking* Terhadap *Tax Avoidance*

Risiko perusahaan merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning. Penyimpangan tersebut bisa berkeadaan lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*) kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) (Paligovora, 2010). Tinggi rendahnya risiko perusahaan dapat menjelaskan karakter eksekutif apakah bersifat *risk taker* atau *risk averse* (Damayanti & Susanto, 2015). Menurut Moeljono (2020) pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah jika kebijakan manajemen dalam mengendalikan perusahaan berani mengambil risiko, maka perusahaan melakukan pendanaan dari luar perusahaan guna menjalankan aktivitas perusahaannya. Dengan demikian tingkat utang perusahaan akan tinggi yang berakibat pada berkurangnya beban pajak. Selain itu, risiko kredit macet pada usaha perbankan dapat menimbulkan beban piutang tak tertagih yang dapat dikategorikan sebagai beban fiskal dalam laporan keuangan fiskal yang dapat mengurangi pengenaan pajak pada perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan hubungan variabel *risk taking* terhadap *tax avoidance* adalah seperti pada penelitian Lukito & Oktaviani (2022), Ardillah & Prasetyo (2021), dan Haryanti (2021) yang menyatakan *risk taking* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan temuan pada penelitian Amalia & Ferdiansyah (2019) yang menyatakan bahwa *risk taking* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan Prihatono *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa *risk taking* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4: *Risk taking* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Metode Penelitian

Jenis dan Model Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa angka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang diseleksi dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2019.
2. Bank Umum Syariah yang telah mempublikasikan laporan tahunan (annual report) selama periode pengamatan (2015-2019).
3. Bank Umum Syariah yang tidak mengalami kerugian pada laba sebelum pajak selama periode 2015-2019.

4. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunannya melalui website resmi masing-masing bank syariah ataupun website resmi lainnya pada tahun 2015-2019.
5. Bank Umum Syariah yang menggunakan mata uang rupiah dalam mempublikasikan laporan tahunannya.
6. Bank Umum Syariah yang memiliki informasi lengkap dalam laporan tahunannya yang akan dibutuhkan dalam penelitian

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel independen pada penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit, DPS, dan pengambilan risiko (*risk taking*). Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Tabel berikut menjelaskan operasionalisasi variabel dan alat ukurnya.

Tabel 1 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

| No | Variable | Alat Ukur |
|----|---------------------------|--|
| | Variabel Independen | |
| 1 | Kepemilikan institusional | $kep\ Institutional = \frac{\sum Kepemilikan\ saham\ oleh\ Institusi}{\sum Saham\ beredar} \times 100\%$ |
| 2 | komite audit | anggota komite audit. |
| 3 | DPS | Jumlah anggota DPS |
| 4 | <i>Risk Taking</i> | $NPF = \frac{\sum Pembiayaan\ Bermasalah}{Pembiayaan} \times 100\%$ |
| | Variabel Dependen | |
| 1 | <i>Tax Avoidance</i> | $ETR = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak} \times 100\%$ |

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian digunakan teknik analisis linear berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 + a_4 X_4$$

Keterangan :

$Y = Tax\ Avoidance$

a_0 = Konstanta

a_1, a_2, a_3, a_4 = Koefisien Regresi

X_1 = Kepemilikan Institusional

X_2 = Komite Audit

X_3 = Dewan Pengawas Syariah (DPS)

X_4 = *Risk Taking*

Hasil

Mengacu pada metode *purposive sampling* diatas diperoleh sampel penelitian sebanyak 7 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria pemilihan sampel yang telah ditetapkan. Uji analisis regresi linear berganda dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen (kepemilikan institusional, komite audit, DPS, dan *risk taking*) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Tabel 2 memperlihatkan hasil dari regresi linear berganda.

Tabel 2 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

| Variabel | B | t statistik | Signifikansi |
|------------------------------|--------|-------------|------------------|
| Kepemilikan Institusional | -2,336 | 0,028 | Signifikan |
| Komite Audit | -0,819 | 0,420 | Tidak Signifikan |
| Dewan Pengawas Syariah (DPS) | -1,150 | 0,251 | Tidak Signifikan |
| <i>Risk Taking</i> | 3,043 | 0,005 | Signifikan |

Sumber: Hasil olah data, 2025

Berdasarkan informasi yang disajikan pada Tabel 4.10, dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 0,466 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dewan pengawas syariah (DPS), dan *risk taking* bernilai nol atau konstan, maka nilai variabel dependen (*tax avoidance*) adalah sebesar 0,466. Selanjutnya, nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional (X1) sebesar 0,028 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai t sebesar -2,336 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Sementara itu, variabel komite audit (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,420 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar -0,819, yang mengindikasikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal serupa juga terjadi pada variabel dewan pengawas syariah (X3) dengan nilai signifikansi sebesar 0,261 dan nilai t sebesar -1,150, yang menunjukkan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga (H3) juga ditolak. Berbeda halnya dengan variabel *risk taking* (X4) yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 dan nilai t sebesar 3,043, yang berarti bahwa *risk taking* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Pada bagian pengembangan hipotesis, peneliti berhipotesis bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dilakukan pada uji t menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sehingga H1 diterima dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana nilai signifikansi pada variabel ini sebesar 0,028 lebih besar dari 0,05. Hasil ini sejalan dengan penelitian Damayanti & Wulandari (2021), Tresnawati & Indriani (2021) dan Ibrahim *et al* (2023). Namun tidak sejalan dengan penelitian Arianandini & Ramantha (2018), Moeljono (2020), dan Dewi & Oktaviani (2021).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh badan institusi atau lembaga yang biasanya memiliki nilai substansial. Menurut Shleifer & Vishney (1986) menyatakan bahwa pemilik institusi memainkan peran yang penting dalam mengawasi, mengatur, dan mempengaruhi manajer. Selayaknya, semakin banyak saham yang dimiliki oleh institusi akan memberikan kemampuan untuk mengawasi kebijakan

manajemen yang lebih ekspansif dan memastikan bahwa manajemen dapat menahan diri dari perilaku *tax avoidance* (Waluyo *et al*, 2015). Temuan dari penelitian ini memperkuat pernyataan di atas yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pemilik institusi dianggap mampu menjadi pengontrol yang baik atas tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini mungkin disebabkan kualitas sumber daya yang baik dari pemilik institusi dalam hal pengawasan, sehingga dapat mengurangi praktik *tax avoidance* di perusahaan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada hasil uji t, H2 pada penelitian ini ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji t untuk variabel ini sebesar 0,420 lebih besar dari 0,05. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardillah & Prasetyo (2021), Youlinda *et al.* (2021), dan Saprudin *et al.* (2022). Namun bertentangan dengan hasil penelitian Tresnawati & Indriani (2021), Prihatono *et al.* (2019), dan Mulyani *et al.* (2018). Temuan pada penelitian ini bertentangan dengan pandangan umum yang seharusnya praktik *tax avoidance* akan semakin berkurang jika jumlah komite audit semakin bertambah. Banyaknya jumlah komite audit dalam suatu organisasi tidak menjamin praktik *tax avoidance* dapat dicegah. Hal ini dikarenakan keberadaan komite audit hanya sebagai kewajiban perusahaan terhadap regulasi yang ada seperti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-643/BL/2012. Selain itu, keberadaan komite audit hanya sebatas fasilitator komunikasi bagi dewan komisaris dan auditor eksternal dan tidak terlibat dalam keputusan kebijakan pajak perusahaan.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada hasil uji t, H3 pada penelitian ini ditolak, karena temuan menunjukkan bahwa (DPS) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji t untuk variabel ini sebesar 0,261 lebih besar dari 0,05. Hasil ini sejalan dengan Youlinda *et al.* (2021), dan Damayanti & Amri (2023). Namun berbeda dengan penelitian Arinta (2019), dan Riziqiyah & Pramuka (2021). Menurut Rahman & Bukair (2013) efektivitas dari DPS akan berpengaruh pada pengungkapan informasi jika jumlah anggota DPS semakin besar. Namun temuan pada penelitian ini bertentangan dengan pernyataan di atas, karena dimungkinkan bahwa kinerja anggota DPS hanya berfokus kepada kepatuhan syariah, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPS tidak berpengaruh terhadap kebijakan *tax avoidance* oleh manajemen.

Pengaruh *Risk Taking* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada hasil uji t, H4 pada penelitian ini diterima, hal ini berdasarkan pada temuan yang menunjukkan bahwa *risk taking* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengaruh variabel ini terhadap *tax avoidance* dibuktikan dengan nilai signifikansinya pada uji t sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini sejalan dengan Lukito & Oktaviani (2022), Ardillah & Prasetyo (2021), dan Haryanti (2021). Namun tidak sejalan dengan penelitian Amalia & Ferdiansyah (2019) yang menemukan bahwa *risk taking* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan Prihatono *et al.*, (2019) yang menemukan bahwa *risk taking* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Menurut sudut pandang teori agensi menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara *agent* (manajemen) dengan *prinsipal* (pemegang saham). Berpengaruhnya *risk taking* terhadap *tax avoidance* disebabkan oleh minimnya proteksi pemegang saham dalam menghadapi konflik *agent* (Haryanti, 2021). Praktik *tax avoidance* dilakukan tidak terlepas dari kebijakan dan keputusan eksekutif, dimana terdapat dua karakter eksekutif dalam mengambil risiko yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang

mempunyai karakter *risk taker* cenderung melakukan praktik *tax avoidance* dimungkinkan karena mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan perusahaan yang tidak sejalan dengan kepentingan para pemegang saham. Kepentingan perusahaan yang memprioritaskan laba yang tinggi mendorong eksekutif untuk menghasilkan laba akhir yang tinggi dengan meminimalkan beban pajak perusahaan pada periode tertentu demi kepentingan pribadi eksekutif yang bersumber dari kenaikan insentif eksekutif dari pemegang saham akibat mampu menghasilkan laba akhir yang tinggi.

Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya kepemilikan saham oleh institusi akan menurunkan praktik *tax avoidance*. Kemudian, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Demikian juga dengan DPS tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang mengindikasikan bahwa besar kecilnya jumlah anggota DPS tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Terakhir, *Risk taking* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang mengindikasikan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Referensi

- Adinta, A. H., Rahmi, M., & Handayani, T. (2022). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Mega Syariah. *Jurnal Visionida*, 8(2), 42-52.
- Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019, December). Do political connection, executive character, and audit quality affect the *Tax avoidance* practice? Evidence in Indonesia. In *1st International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2019)* (pp. 332-338). Atlantis Press.
- Anissa, R. R., & Handayani, B. D. (2015). Analisa faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning. *Accounting Analysis Journal*, 4(1).
- Ardillah, K., & Prasetyo, C. A. (2021). Executive Compensation, Executive Character, Audit Comitee, and Audit Quality on *Tax avoidance*. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 169-186.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088-2116.
- Arinta, Y. N. (2019). Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap *Tax avoidance*. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 6(2), 69-86.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2012). Peraturan Nomor IX.I.5 : Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Billah, F. A. M., & Fianto, B. A. (2021). Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja bank syariah: Studi empiris Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 243-254.
- Coles, J. L., Daniel, N. D., & Naveen, L. (2006). Managerial incentives and risk-taking. *Journal of financial Economics*, 79(2), 431-468.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 187-206.
- Damayanti, M., & Amri, A. (2023). Pengaruh koneksi politik, DPS, intensitas aset tetap dan

- kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance* pada Bank Umum Syariah periode 2018-2022. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2), 153-161.
- Damayanti, V. N., & Wulandari, S. (2021). The effect of leverage, institutional ownership, and business strategy on *Tax avoidance* (case of listed manufacturing companies in the consumption goods industry period 2014-2019). *ACCOUNTABILITY*, 10(1), 16-26.
- Dewi Anggadini, S. (2014). Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah. *Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40-51.
- Dewi, R. .(2010). *BNI Menolak Bayar Tunggakan Pajak*. inilah.com . <https://www.inilah.com/bni-menolak-bayar-tunggakan-pajak>.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179-194.
- Faisal, (2012), Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance". *Simposium Nasional Akuntansi Indonesia*. (7). hal. 197-208.
- Ghoniyah, N., & Hartono, S. (2014). *Islamic corporate governance*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 23* . Yogyakarta: Badan Penerbit BPFE.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (1995). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support *Tax avoidance* Practice in Indonesia?. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3), 184-201.
- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., & Utami, E. F. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*.
- Haryanti, A. D. (2021). Pengaruh karakter eksekutif, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance*. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 163-168.
- Haryono, S. (2014). *Apa itu Good Corporate Governance?* <https://www.profsis90.wordpress.com>.
- Hasan, Z. (2009). Corporate governance: Western and Islamic perspectives. *International Review of Business Research Papers*, 5(1), 277-293.
- Ibrahim, I., Abbas, M., Amril, A., Syamsuri, H., & Syarifuddin, S. (2023). The Effect of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on *Tax avoidance* in Manufacturing Companies Listed on the IDX. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1.2).
- Ikatan Akuntan Indonesia (2015). *Modul Chartered Manajemen Perpajakan*. Jakarta Pusat : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53.
- Referensi ditampilkan pada akhir artikel dan diurutkan berdasarkan abjad dari nama belakang pengarang utama.

Huruf yang digunakan Cambria 12 pt, dengan format seperti pada contoh di bawah. Teks atau kalimat dalam pokok pikiran yang merujuk pada rujukan tersebut ditandai dengan nama belakang dari penulis.

Referensi harus berupa bahan yang dipublikasikan dan atau mudah diakses informasinya oleh umum. Format penulisan referensi adalah sebagai berikut ini dan diurut berdasarkan abjad.

Nama Belakang Penulis, Inisial Nama Depan. (Tahun Publikasi). Judul Buku. Nama Penerbit, Kota Terbit.

Nama Belakang Penulis, Inisial Nama Depan. (Tahun Publikasi). "Judul Artikel Jurnal". Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tanggal Konferensi, nomor halaman.

Nama Belakang Penulis, Inisial Nama Depan. (Tahun Publikasi). Judul Artikel Jurnal. Nama Jurnal, Angka Vol. Jurnal (Nomor penerbitan), nomor halaman.

Nama Belakang Penulis, Inisial Nama Depan. (Tahun Publikasi). Judul Artikel Jurnal. Alamat web, tanggal dan jam diunduh.

Undang-undang No. (Tahun Undang-undang). Judul Undang-undang. Tempat diundangkan.

Jaya, T. E., Arafat, M. Y., & Kartika, D. (2014). Corporate governance, konservatisme akuntansi dan *Tax avoidance*. *Prosising Simposium Nasional Perpajakan*, 4, 2016-2019.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.

Kamil, Juneidi,D. (2019). *Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah*. Analisadaily. Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah - AnalisaDaily.com.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024). *Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-APBN-2023-Luar-Biasa>.

Khalimi, & Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.

Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good corporate governance*.

Lewellen, K. (2006). Financing decisions when managers are risk averse. *Journal of financial economics*, 82(3), 551-589.

Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh fixed asset intensity, karakter eksekutif, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 202-211.

Luthan, L., & Mazelfi, I. (2023). Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perilaku Pengambilan Risiko dan Penghindaran Pajak Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Akuntansi dan Manajemen*, 18(1), 135-149.

Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan*.

Mappadang, A. (2021). *Efek Tax Avoidance & Manajemen Laba Terhadap Nilai Perussahaan*.

Moeljono, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103-121.

Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh corporate governance terhadap *Tax avoidance* (perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322-340.

- Najmudin, S. (2011). *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyyah Modern*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Novarela, D., & Sari, I. M. (2015). Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory (SET). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(2), 145-160.
- Oktadella, D., & ZULAIKHA, Z. (2011). *Analisis corporate governance terhadap integritas laporan keuangan* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia. (2007). *Pajak Pertambahan Nilai Berganda pada Bank Syariah*. Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia. <https://ortax.org/pajak-pertambahan-nilai-berganda-pada-bank-syariah>.
- Pakpahan, Y. A., Emrinaldi, E., & Hariadi, H. (2017). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan Dengan Keputusan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Otomotif Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Paligorova, T. (2010). *Corporate risk taking and ownership structure* (No. 2010-3). Bank of Canada Working Paper.
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. In Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33/PBI/ 2009.
- Prihatono, I., Wijaya, I. N. A., & Barus, F. F. (2019). The influence of the executive characteristics and audit committee on *Tax avoidance*. *International Journal of Business, Economics and Law*, 19(5), 361-369.
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The influence of the Shariah supervision board on corporate social responsibility disclosure by Islamic banks of Gulf Co-operation Council countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (1).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (4).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1).
- Riziqiyah, M. F., & Pramuka, B. A. (2021). Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 21(1), 9-18.
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap aggressive *Tax avoidance*. *Simposium Nasional Akuntansi*, 17(1-39).
- Saprudin, S., Andhitiyara, R., & Dameria, R. P. (2022). The Influence of Corporate Governance on *Tax avoidance* (Study On Basic Industry and Chemicals Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(1), 619-628.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large shareholders and corporate control. *Journal of political economy*, 94(3, Part 1), 461-488.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (ed. 4) HVS. Penerbit Salemba.
- Sudarmanto, E., Astuti, A., Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, Y., ..., &

- Siagian, V. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono, D. (2014). *Metode penelitian pendidikan..*
- Taufik, M. (2023). Can Shari'ah supervisory board and Islamic bank characteristics reduce *Tax avoidance?* Evidence in Indonesia and Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 677-701.
- Tresnawati, R., & Indriani, N.P. (2021). The Effect Of Good Corporate Governance On *Tax avoidance* In Mining Corporate Listed On The Idx For The Period 2013-2017. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(11), 1240-1243.
- Triyuwono, I. (2007). Mengangkat "sing liyan" untuk formulasi nilai tambah syari'ah. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas*, 26-28.
- Usanti, T. P. (2012). Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408-408.
- Waluyo, T. M., Basri, Y. M., & Rusli, R. (2015). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding SNA 18 Medan*, 1(1), 1-25.
- Winata, F. (2014). Pengaruh corporate governance terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. *Tax & accounting review*, 4(1), 162.
- Youlinda, S. M., Widiasmara, A., & Amah, N. (2021). Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan Kinerja Laba Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia Periode 2010-2019). In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* (Vol. 2).
- Zuwardi, Z., Padli, H., & Shahmi, M. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Non Perfoming Financing (Npf) Terhadap Pembiayaan (Studi Pada Bus Dan Uus Di Indonesia Periode 2014-2018). *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 3(2), 141-150.